



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV
CAMAT JATIROTO**

**TAHUN 2024
KECAMATAN JATIROTO**

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III/Camat berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Bupati Lumajang. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III/Camat tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan III tahun anggaran 2024. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Camat merupakan salah satu jabatan yang ada di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Camat dengan Pj. Bupati Lumajang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88,89

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.707.501.397	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	2.250.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	41.875.000	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	3.520.000	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000	DAU
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	15.990.000	DAU
	Total	Rp.	1.778.336.397	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam kurun waktu 01 Januari s.d 31 Desember 2024, maka dari 2 indikator kinerja tersebut belum ada sasaran yang mencapai 100% hal ini dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87,72	87,72%	100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88,89	88,89%	100%	

Penjelasan dari pencapaian Kinerja diatas sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dengan indikator : Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti,

Fasilitasi dan Koordinasi seluruh kegiatan fasilitasi dan Koordinasi yang akan dilaksanakan di tahun 2024 yaitu sejumlah 57 Fasilitasi dan Koordinasi, untuk periode 02 Januari 2024 s/d 30 Desember 2024 tercapai 50 fasilitasi dan koordinasi sebagai mana terjabarkan pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Fasilitas	Tanggal Fasilitas	Bukti Pendukung	Pelaksana
1	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;	Januari s/d Desember	Dokumen Perdes Kewenangan Desa	Kasi Pemerintahan
2	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;	Januari s/d Desember	Dokumen Perdes RKPDes	Kasi Pemerintahan
3	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;	Januari s/d Desember	Dokumen Perdes Perubahan RKPDes	Kasi Pemerintahan
4	Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan Modal BUMDes	Januari s/d Desember	Perdes BUMDes	Kasi Pemerintahan
5	Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes	Januari s/d Desember	Perdes Penyertaan Modal BUMDes	Kasi Pemerintahan
6	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa;	Januari s/d Desember	Januari s/d September	Kasi Pemerintahan
7	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;	Januari s/d Desember	Perdes TKD	Kasi Pemerintahan
8	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD;	Januari s/d Desember	Perdes LKD	Kasi Pemerintahan
9	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	Januari s/d Desember	Perdes Bumdes	Kasi Pemberdayaan Kasi Pemerintahan
10	Fasilitas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes	Januari s/d Desember	Perdes Penyertaan modal BUMDes	Kasi Pemberdayaan Kasi Pemerintahan
11	Fasilitas pembinaan Administrasi Data Perangkat Desa;	Januari s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
12	Fasilitas Pembinaan Buku Perdes	Januari s/d Desember	Dokumen Buku Perdes	Kasi Pemerintahan
13	Fasilitas Pembinaan Buku SK	Januari s/d Desember	Dokumen Buku SK	Kasi Pemerintahan
14	Fasilitas Pembinaan Administrasi Buku Induk Penduduk;	Januari s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pelayanan umum

No	Jenis Fasilitas	Tanggal Fasilitas	Bukti Pendukung	Pelaksana
15	Fasilitas Pembinaan Buku Mutasi Penduduk	Januari s/d Desember	Dokumen Buku Mutasi Penduduk	Kasi Yanmum
16	Fasilitas pembinaan Adminiatrasi Buku APBDes	Januari s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasubbag Keuangan
17	Fasilitas pembinaan Adminiatrasi Buku RAB	Januari s/d Desember	Dokumen Buku RAB	Kasi Pemerintahan
18	Fasilitas Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	Januari s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
19	Fasilitas Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	Januari s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
20	Fasilitas Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	Januari s/d Desember	Dokumen Perdes LPJ Realisasi APBDes	Kasi Pemerintahan
21	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan desa	Agustus	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan desa	Kasi Pemerintahan
22	Pembinaan dan pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	Juli	Pembinaan dan pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	Seluruh Kasi dan kasubbag
23	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	maret	Dokumen Fasilitas	Kasi pemberdayaan Masyarakat
24	Fasilitas Sinkronisasi perencanaan pembangunan penyusunan Perubahan RKPDes	September	Dokumen Perubahan RKPDes	Kasi Pemerintahan
25	Pembinaan Linmas	Februari	Pembinaan Linmas	Kasi Pemerintahan
26	Monev Trantibum	Januari s/d desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
27	Fasilitas Musrenbangcam yang partisipatif	FEBRUARI	Dokumen Fasilitas	Kasi pemberdayaan Masyarakat
28	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	FEBRUARI	Dokumen Fasilitas	Kasi pemberdayaan Masyarakat
29	Fasilitas Sosialisasi	Januari s/d	Dokumen	Kasi Pelayanan

No	Jenis Fasilitas	Tanggal Fasilitas	Bukti Pendukung	Pelaksana
	Pelayanan Publik	desember	Fasilitas	umum
30	Fasilitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Januari s/d desember	Dokumen Fasilitas	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
31	Fasilitas penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	Januari s/d desember	Dokumen Fasilitas	Kasubbag Keuangan
32	Fasilitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Januari s/d desember	Dokumen Fasilitas	Kasubbag Keuangan
33	Fasilitas penyusunan Laporan Keuangan	Januari s/d desember	Dokumen Fasilitas	Kasubbag Keuangan
34	Fasilitas penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Januari s/d desember	Dokumen Fasilitas	Kasubbag Keuangan
35	Koordinasi Pendampingan Desa	Januari s/d desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
36	Fasilitas pembinaan administrasi umum Pemerintahan Desa	Januari s/d desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
37	Fasilitas pembinaan administrasi pembangunan	Januari s/d desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
38	Fasilitas pembinaan administrasi lainnya	Januari s/d desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
39	Fasilitas pembinaan perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)	Agustus s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
40	Fasilitas pembinaan pelaksanaan keuangan Desa (DPA & RAK)	Agustus s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
41	Pembinaan LINMAS	Agustus s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
42	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	September s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
43	Fasilitas Musdes yang partisipatif	September s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
44	Fasilitas Musrenbangdes yang partisipatif;	September s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
45	Fasilitas Penyusunan RKPDes Partisipatif	September s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
46	Fasilitas Penyusunan Perubahan RKPDes Partisipatif	September s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
47	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes	September s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan

No	Jenis Fasilitas	Tanggal Fasilitas	Bukti Pendukung	Pelaksana
48	Fasilitas Pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes	September s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
49	Fasilitas Pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes	September s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
50	Fasilitas penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	September s/d Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan

Dalam hal perhitungan Pencapaian sasaran 1 digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PERHITUNGAN	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	50	87,72%
			Jumlah Fasilitas dan Koordinasi di kali 100	57	

2. Sasaran Kinerja 2 Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu,

Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.

- a. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- b. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- c. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara

Dalam periode 02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 tercapai desa yang menyampaikan Dokumen RKP desa, APBDesa tepat waktu sesuai target. Sedangkan Dokumen LPPDesa tepat waktu dari yang ditargetkan 4 Desa (88,89%) dapat tercapai 4 Desa sesuai target. Hal ini dapat dilihat pada gambaran tabel dibawah ini :

No	Desa	Tgl. Penetapan	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	JATIROTO	02 Januari 2024	1		
2	KALIBOTO LOR	22 Februari 2024	1		
3	KALIBOTO KIDUL	29 Februari 2024	1		
4	ROJOPOLO	31 Januari 2024	1		
5	SUKOSARI	05 April 2024		1	
6	BANYUPUTUH KIDUL	08 April 2023		1	
Jumlah			4	2	

Dalam hal perhitungan Pencapaian sasaran 1 digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PERHITUNGAN	
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	16	88,89%
			Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100	18	

Dalam hal mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Camat Tahun 2024 - Triwulanan IV sasaran 1

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	1.762.346.397	1.745.051.543	98,13	87,72 %	87,72 %	100 %	1,87 %
Program									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	1.707.501.397	1.674.216.543	98,05%	100%	100%	100%	1,95 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	2.250.000	2.250.000	100%	100%	100%	100%	0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	41.875.000	41.875.000	100%	100%	100%	100%	0
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.520.000	3.520.000	100%	100%	100%	100%	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000	100%	100%	100%	100%	0
Rata – Rata Pencapaian Anggaran					96,52	87,72 %	87,72 %	100 %	

Tabel 2.4
Cost per outcome Camat Tahun 2024 - Triwulanan IV Sasaran 2

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	15.990.000	15.990.000	100%	88,89 %	88,89 %	100%	0%
Program									
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.990.000	15.990.000	100%	88,89 %	88,89 %	100%	0%
Rata – Rata Pencapaian Anggaran					100%	88,89 %	88,89 %	100%	0%

Dari gambaran table diatas dapat dilihat bahwa dari 2 Indikator camat dalam tribulan IV sudah mencapai 100% dikarenakan dalam pencapaian kinerja dilakukan pemantauan secara rutin agar pelaksanaan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan serta pelaksanaan berkelanjutan.

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di Tribulan IV.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan IV tahun anggaran 2024, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat terhadap upaya dalam mencapai target kinerja menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kelayakan Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 2. Memastikan Kelengkapan Laporan kegiatan pemberdayaan Masyarakat; 3. Memastikan Kelancaran Laporan penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum; 4. Memastikan keefektifan penerapan dan penegakan 	Januari s/d Desember 2024

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		<p>Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;</p> <p>5. Memastikan Kelayakan Laporan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</p> <p>6. Memastikan Kualitas Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan;</p> <p>7. Memastikan Keefektifan Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan (Realisasi PBB)</p> <p>8. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan (PATEN);</p> <p>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya</p>	
2	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	1. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir	Januari s/d Desember 2024

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		<p data-bbox="797 309 1133 451">pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa</p> <p data-bbox="753 475 1133 787">2. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu</p> <p data-bbox="753 812 1149 1016">3. Memastikan kebenaran Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Desa;</p> <p data-bbox="753 1041 1146 1241">4. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.</p>	

Terkait penjabaran strategi yang akan digunakan dalam mencapai Target kinerja diatas merupakan langkah-langkah yang sudah disepakati oleh tim penyusun Sakip di Kecamatan Jatiroto, dan akan dilakukan perubahan jika cara diatas masih belum mencapai target yang ditentukan guna untuk pencapaian yang efektif dan efisien.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Memastikan kelayakan Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Memastikan Kelengkapan Laporan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
3. Memastikan Kelancaran Laporan penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Memastikan keefektifan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

5. Memastikan Kelayakan Laporan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Memastikan Kualitas Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Memastikan kebenaran Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Desa;
8. Memastikan Keefektifan Laporan Pelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan (Realisasi PBB)
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan (PATEN);
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan IV Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 target kinerja yang ditetapkan pencapaiannya secara sudah mencapai 100%.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
 1. Memastikan kelayakan Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 2. Memastikan Kelengkapan Laporan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
 3. Memastikan Kelancaran Laporan penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Memastikan keefektifan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 5. Memastikan Kelayakan Laporan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Memastikan Kualitas Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan;
 7. Memastikan kebenaran Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Desa;
 8. Memastikan Keefektifan Laporan Pelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan (Realisasi PBB)
 9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan (PATEN);
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Jatiroto , 31 Desember 2024
CAMAT JATIROTO

KUTUM HADI KASIYAN, SH
NIP. 19680407 198903 1 006

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2024